



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR !! TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 64 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu melakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 angka 23 huruf E ditentukan bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; atau b. ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.439.720.312.000,- (dua triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.940.414.690.000,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar empat ratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.733.302.172.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.207.112.518.000,- (dua ratus tujuh miliar seratus dua belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
3. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.733.302.172.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
    - a. Dana Perimbangan;
    - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
    - c. Dana Desa.
  - (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.451.490.777.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.122.164.000,- (tiga puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.245.689.231.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
4. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.451.490.777.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.260.839.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.928.866.409.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.127.133.868.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.351.229.661.000,- (tiga ratus lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.605.545.682.020,- (dua triliun enam ratus lima miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), (3) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.933.135.950.325,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.042.734.977.480,- (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.718.131.253.305,- (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.518.023.540,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- (6) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.567.610.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (5), (6), (8), (9), (11) dan (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.631.737.717.360,- (enam ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
  - m. Belanja Jaminan Hari Tua ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.451.584.672.649,- (empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.673.575.059,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah);
  - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.759.573.136,- (enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
  - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.707.651.436,- (empat puluh miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
  - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.063.224.072,- (enam miliar enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah);
  - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.29.716.173.416,- (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah);
  - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.353.761.410,- (satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah);
  - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.186.574.086,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh enam rupiah);
  - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.36.456.207.130,- (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah);

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.283.041.038,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh satu ribu tiga puluh delapan rupiah);
  - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.303.833.616,- (tiga miliar tiga ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah);
  - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.513.704.712,- (empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
  - (14) Belanja Jaminan Hari Tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.135.725.600,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
8. Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.159.687.293.770,- (seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.158.283.001.770,- (seratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.61.140.000,- (enam puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.270.842.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);



- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.310.000,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
9. Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.718.131.253.305,- (tujuh ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.430.529.210,- (seratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.186.163.793.500,- (seratus delapan puluh enam miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.97.498.251.275,- (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.087.571.020,- (empat puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.32.353.389.000,- (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.948.297.800,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.175.649.421.500,- (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

10. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.430.529.210,- (seratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.427.813.210,- (seratus dua puluh enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

11. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (5), (6), (7), (8), (9) dan (11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.186.163.793.500,- (seratus delapan puluh enam miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;

- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.609.407.000,- (seratus dua puluh enam miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.737.761.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.871.537.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.674.700.000,- (enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.697.774.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.647.181.500,- (delapan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.583.994.000,- (tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.810.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.13.314.629.000,- (tiga belas miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.97.498.251.275,- (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.810.000,- (sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.876.358.878,- (enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.965.185.730,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.66.641.896.667,- (enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

13. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.087.571.020,- (empat puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.41.087.571.020,- (empat puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh rupiah).

14. Ketentuan dalam Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.32.353.389.000,- (tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.208.909.000,- (sebelas miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.144.480.000,- (dua puluh satu miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.567.610.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.057.300.000,- (lima puluh dua miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.074.500.000,- (dua miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.435.810.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

16. Ketentuan dalam Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.057.300.000,- (lima puluh dua miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.52.057.300.000,- (lima puluh dua miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1), (3), (4) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp.214.715.104.903,- (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus lima belas juta seratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.409.000.000,- (enam miliar empat ratus sembilan juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.326.877.980,- (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.736.665.183,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.81.194.977.140,- (delapan puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.922.584.600,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

18. Ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1), (2), (3), (4), (6), (8), (9) dan (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.326.877.980,- (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Peraga;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.775.713.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.235.347.720,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.445.477.860,- (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.77.250.000,- (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.430.832.500,- (empat miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.430.850.500,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.938.776.900,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.549.290.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.540.716.400,- (sebelas miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);



- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.68.175.000,- (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.624.698.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.12.850.702.600,- (dua belas miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.10.356.547.500,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

19. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.775.713.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.730.713.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

20. Ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.235.347.720,- (tiga miliar dua

ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
- c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.216.503.000,- (tiga miliar dua ratus enam belas juta lima ratus tiga ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.614.720,- (sepuluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.230.000,- (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

21. Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.445.477.860,- (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
  - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.257.860,- (empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.431.220.000,- (satu miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan dalam Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.430.832.500,- (empat miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.688.196.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.664.486.500,- (dua miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.150.000,- (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

23. Ketentuan dalam Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.938.776.900,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.675.453.500,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.263.323.400,- (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

24. Ketentuan dalam Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.549.290.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.549.290.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

25. Ketentuan dalam Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.540.716.400,- (sebelas miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.340.686.400,- (sebelas miliar tiga ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.030.000,- (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.66.736.665.183,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.050.475.183,- (enam puluh dua miliar lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.635.690.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.980.500.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

27. Ketentuan dalam Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.050.475.183,- (enam puluh dua miliar lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.62.050.475.183,- (enam puluh dua miliar lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

28. Ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.922.584.600,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD; dan
  - e. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.276.990.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.387.930.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.061.704.600,- (tiga miliar enam puluh satu juta tujuh ratus empat ribu enam ratus rupiah);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.460.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- (6) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

29. Menambah ketentuan dalam Pasal 104a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104a

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

30. Ketentuan dalam Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.196.517.292,- (enam belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.16.196.517.292,- (enam belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

31. Ketentuan dalam Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.16.196.517.292,- (enam belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.16.196.517.292,- (enam belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

32. Ketentuan dalam Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.16.196.517.292,- (enam belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
  - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.16.196.517.292,- (enam belas miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
33. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
34. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
35. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 8 April 2022

  
BUPATI JEPARA,  
  
DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 8 April 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA

  
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 11



Lampiran I : Peraturan Bupati Jepara  
 Nomor : 11 Tahun 2022  
 Tanggal : 08 April 2022

**KABUPATEN JEPARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	3.983.050.000	3.983.050.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	12.835.906.000	12.835.906.000	0	0 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.209.389.000	5.209.389.000	0	0 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.209.389.000	5.209.389.000	0	0 %
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	4.089.376.000	4.089.376.000	0	0 %
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.089.376.000	4.089.376.000	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>190.825.370.020</b>	<b>190.825.370.020</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>165.825.370.020</b>	<b>165.825.370.020</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>



Lampiran II : Peraturan Bupati Jepara  
 Nomor : 11 Tahun 2022  
 Tanggal : 08 April 2022

**KABUPATEN JEPARA**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN**  
**OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Tahunan

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	06	2.01	13	5	1	02	02	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	900.000	900.000	0		
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>2.355.908.000</b>	<b>2.355.908.000</b>	<b>0</b>			
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(2.355.908.000)</b>	<b>(2.355.908.000)</b>	<b>0</b>			
0	00	7.01.0.00.0.00.08.0000	00	0.00	00	6					<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



Lampiran III : Peraturan Bupati Jepara  
 Nomor : 11 Tahun 2022  
 Tanggal : 08 April 2022

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	belanja yang diserahkan kepada masyarakat pelestari pendokumentasian peduli tradisi	-	19.500.000	19.500.000	0
	<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>		<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>
	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah</b>				
	<b>4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</b>				
	BLT Individu DBHCHT	Jepara	2.400.000.000	0	(2.400.000.000)
	<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(2.400.000.000)</b>
	<b>Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD</b>		<b>2.400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(2.400.000.000)</b>
	<b>Jumlah Total</b>		<b>54.240.010.000</b>	<b>54.567.610.000</b>	<b>327.600.000</b>

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN  
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	<b>Jumlah Total</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bupati Jepara  
  
 DIAN KRISTIANDI